

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 25, 29. Untuk Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Perimbangan lainnya terdiri dari Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal dilakukan dalam Ekstensifikasi meliputi:

- a) Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal)
 - 1) Menjamin kepastian hukum.
 - 2) Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.

- b) Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak (*tax minded*)
- 1) Memberikan bimbingan dan pembinaan kesadaran wajib pajak.
 - 2) Meningkatkan pelayanan.
 - 3) Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah dan tahun 2008 s/d 2014, terdapat beberapa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan antara lain :

- a) Bidang Pajak Daerah.
- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Realisasi Pajak Daerah yang melebihi target pada umumnya karena ;
 - Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui *system online* se-Kaltim khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - Menambah kantor samsat pembantu/unit pelayanan pada daerah-daerah yang sulit terjangkau dari kantor induk terutama di daerah pesisir dan daerah perbatasan.
 - Pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor tahun pembuatan 2005 ke bawah.
 - Menyediakan sarana mobilitas Samsat Jelajah.
 - Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif Progresif sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
 - Membangun *counter-counter* pelayanan pada mall/pusat perbelanjaan di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang termasuk menyediakan layanan payment point dengan menggunakan jasa perbankan (Bank Kaltim) sampai ke tingkat pedesaan.

- Menyediakan *Speed Boat Delivery Order* yang ditempatkan di Pelabuhan KPLP, Mangkupalas, Harapan baru, dan Sungai Lais, dan menjangkau wajib pajak di daerah terpencil, serta sulit dilalui roda 4, juga disediakan sepeda motor *Delivery Order*.
- Dispenda sudah berkerja sama dengan Universitas Mulawarman untuk menempatkan mobil Samsat Kampus.
- Meningkatkan mutu layanan berstandar ISO di seluruh kantor bersama Samsat.
- Meningkatkan kerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi penerimaan.
- Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
- Melakukan Kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kabupaten/Kota se-Kaltim.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- Mengintensifikasikan penelitian persyaratan untuk menjaring BBN II terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan.
- Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah kepada para Dealer dan Agen Tunggal pemegang merk termasuk Badan Leasing.
- Melakukan Kegiatan Penagihan dan pendataan terhadap perusahaan pengguna Alat Berat/Besar yang beroperasi di Kaltim.
- Membuat kebijakan pemberian insentif pengurangan BBNKB bagi Wajib Pajak yang bernomor polisi luar daerah Kaltim untuk memutasikan ke Nomor Polisi Kalimantan Timur dalam bentuk Peraturan Gubernur.

- Pemberian keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis Dump Truck yang tidak menggunakan jalan umum.
 - Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui sistem online se-Kaltim khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - Meningkatkan kerja sama dengan Dinas / Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi.
 - Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - Melakukan kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kabupaten/Kota se-Kaltim.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Memberlakukan tarif tunggal sebesar 7.5% secara penuh sesuai Perda No.01 Tahun 2011.
 - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPH-Migas, Kemendagri & Kemenkeu) terhadap penyaluran BBM di Kalimantan Timur.
 - Menginstruksikan kepada seluruh penyedia BBM yang beroperasi di Kaltim wajib untuk memiliki izin wajib pungut (WAPU) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
 - Melakukan audit terhadap seluruh penyedia BBM atas penjualan BBM yang membayar PBBKB.
 - Melakukan kegiatan pendataan dan pemberian nomor NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi setiap agen penjualan BBM.
 - Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku kepada seluruh penyedia BBM secara berkala termasuk melakukan

rekonsiliasi penilaian dan penjualan BBM di wilayah Provinsi Kaltim.

- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan :
- Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - Melakukan kegiatan operasional terpadu secara berkala setiap triwulan.
 - Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota.

Khusus untuk pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2011 kewenangan pemungutan dilakukan oleh Kabupaten/Kota.

b) Bidang Retribusi Daerah

- 1) Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan.
- 2) Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyeteroran.
- 3) Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan.
- 4) Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi.
- 5) Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait.
- 6) Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Secara totalitas target dan realisasi pendapatan daerah menunjukkan adanya pelampauan pendapatan yang cukup signifikan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Total Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2014

Tahun	Target	Realisasi	%	Bertambah
				(Berkurang)
2010	6.303.237.131.368,09	7.040.405.985.333,82	111,7	737.168.853.965,73
2011	8.347.562.376.035,53	9.816.025.147.766,11	117,59	1.468.462.771.730,58
2012	10.502.616.104.641,70	11.904.245.269.325,40	113,35	1.401.629.164.683,70
2013	11.940.096.020.000,00	11.631.697.000.000,00	97,42	(308.399.020.000,00)
2014	11.192.326.880.000,00	11.285.828.192.021,10	100,84	93.501.312.021,10
Jumlah	48.285.838.512.045,30	51.678.201.594.446,40		3.392.363.082.401,11

Sumber : Dispenda Prov. Kaltim & LRA Tahun 2014

Dari **Tabel 3.1** terlihat bahwa realisasi pendapatan daerah pada umumnya mencapai lebih dari 100%, kecuali tahun 2013. Tidak tercapainya pendapatan daerah tahun 2013 tersebut karena belum seluruhnya dana bagi hasil disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun tersebut.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2014, menurut sumber pendapatan terdiri dari realisasi PAD dan Dana Perimbangan. Rincian realisasi PAD dan Dana Perimbangan, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2014

Tahun	Target	Realisasi	%	Bertambah
				(Berkurang)
2010	2.280.358.561.368,09	2.711.299.563.202,82	118,90	430.941.001.834,73
2011	3.984.051.530.000,00	4.503.238.821.000,11	113,03	519.187.291.000,11
2012	4.690.480.115.000,00	5.409.449.386.546,35	115,33	718.969.271.546,35
2013	5.543.616.578.000,00	5.885.262.003.582,88	106,16	341.645.425.582,33
2014	5.771.201.830.000,00	6.663.113.274.491,13	115,45	891.911.444.491,13
Jumlah	22.269.708.614.368,10	25.172.363.048.823,30	5,69	2.902.654.434.454,65

Sumber : Dispenda Prov. Kaltim & LRA Tahun 2014

Tabel 3.3
Realisasi Dana Perimbangan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2014

Tahun	Target	Realisasi	%	Bertambah
				(Berkurang)
2010	4.015.478.570.000,00	4.307.829.469.631,00	107,28	292.350.899.631,00
2011	4.349.207.424.035,53	5.295.875.915.224,00	121,77	946.668.491.188,47
2012	5.396.169.885.000,00	6.089.860.849.779,00	112,86	693.690.964.779,00
2013	5.973.586.166.640,66	5.335.759.150.247,00	89,32	(637.827.016.393,66)
2014	5.053.998.620.000,00	4.253.320.982.625,00	84,16	(800.677.637.375,00)
Jumlah	24.788.440.665.676,00	25.282.646.367.506,00		494.205.701.829,81

Sumber : Dispenda Prov. Kaltim & LRA I Tahun 2014

3. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

- a. Masih rendahnya transparansi wajib pajak dalam menyampaikan data obyek pajak yang sebenarnya.
- b. Belum maksimalnya fungsi pengawasan terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- c. Belum maksimalnya dukungan dan fungsi koordinasi antar instansi/unsur terkait dalam pengelolaan pendapatan.
- d. Masih terdapat adanya kecenderungan Wajib Pajak yang menunda pembayaran daerah.
- e. Pendataan dan penagihan belum konsisten dengan baik sehingga belum tergali secara optimal.
- f. Belum optimalnya perolehan pendapatan yang bersumber dari Perusda.
- g. Adanya pembatasan produksi batu bara yang berdampak pada penurunan sumber pendapatan dari sektor pertambangan.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyempurnaan system pada PDE (Pusat Data & Elektronik) dan Kapasitas SDM pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah
- b. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi maupun masyarakat.
- c. Memantapkan kerjasama antar sektor dalam mengantisipasi akan terjadinya benturan kepentingan terkait dengan penerapan penegakan aturan dan pengelolaan pendapatan.
- d. Menjaga akurasi data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan.
- e. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
- f. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas.
- g. Melakukan pembinaan wajib pajak dalam menumbuhkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak.
- h. Dalam hal pengelolaan Perusda diperlukan adanya perubahan manajemen dalam sisi pengaturan legalitasnya maupun SDM yang mendukung core business Perusda tersebut juga memaksimalkan fungsi sehingga dapat lebih berperan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah.
- i. Menyikapi adanya regulasi pembatasan produksi batubara, perlu dilaksanakan terobosan baru potensi lain misalnya melalui agribisnis.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan percepatan pelaksanaan pembangunan

serta pelayanan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan Nasional, maka diperlukan penataan pengelolaan Keuangan Daerah, agar dapat lebih tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna dan dapat di-pertanggungjawabkan.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya.

Sebagai sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan, diharapkan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mampu memberikan Pengelolaan Keuangan yang lebih adil,

rasional, aspiratif dan bertanggungjawab sebagaimana amanat dari ketentuan tersebut diatas, maka dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2009 - 2014, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Strategis Daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana strategis tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan umum anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008-2014, khususnya dibidang Keuangan Daerah harus dipedomani azas-azas umum Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana penjelasan undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

- a. **Azas Kesatuan**, dengan azas ini dimaksudkan agar seluruh Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu Dokumen Anggaran baik Pendapatan dan Belanja maupun aset yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Investasi/Kekayaan yang dipisahkan dan telah ditetapkan dalam APBD dan Neraca Daerah;
- b. **Azas Universalitas**, azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam Dokumen Anggaran yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya serta dilaksanakan melalui kas Daerah;
- c. **Azas Tahunan**, azas ini dimaksudkan bahwa Rencana Penerimaan dan Alokasi Belanja Daerah ditentukan hanya untuk 1 (satu) Tahun takwim terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan;
- d. **Azas Spesialis**, melalui azas ini Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ekonomis, efesien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan baik dari aspek proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian,

pengawasan dan pertanggungjawaban APBD yang bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

Selain berpedoman pada azas-azas umum Pengelolaan Keuangan tersebut diatas dalam hal pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah juga menganut azas-azas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

a. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

b. Azas Umum Pelaksanaan APBD.

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan Belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping memperhatikan dan menganut azas-azas umum Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan APBD sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dalam penyusunan APBD harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Persyaratan utama untuk mewujudkan Pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka seluruh aspek penerimaan, Belanja demikian pula Aset Daerah harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, hasil dan manfaat

yang diperoleh dari satu kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur.

b. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dan pembiayaan yang dialokasikan pada setiap kode rekening merupakan batas tertinggi pengeluaran dari setiap kegiatan, oleh karenanya terhadap alokasi belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD tidak diperkenankan untuk dialihkan penggunaannya pada kegiatan dan kode rekening lainnya, sebelum mendapatkan persetujuan Gubernur Kalimantan Timur yang akan dituangkan dalam APBD tahun berjalan, untuk selanjutnya memperoleh persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam APBD tahun berjalan.

c. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh dari mekanisme pajak retribusi daerah, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan, sehingga hasil dan manfaatnya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat.

2. Target Dan Realisasi Belanja

a. Realisasi Belanja

Adapun total target dan realiasi belanja daerah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Total Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010–2014

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
2010	6,717,224,270,000.00	5,918,546,304,297.00	88.11	798,677,965,703.00
2011	9,452,216,380,000.00	8,143,084,411,370.00	86.15	1,309,131,968,630.00
2012	13,137,540,000,000.00	11,339,765,189,174.00	86.32	1,797,774,810,826.00
2013	15,139,000,000,000.00	13,780,166,760,022.70	91.02	1,358,833,239,977.30
2014	12,217,683,000,000.00	11,274,555,765,140.40	92.28	943.127.234.859.60
Jumlah	56,663,663,650,000.00	50,387,245,517,149.90	88.66	5,264,417,985,136.30

Sumber : Laporan Keuangan Prov. Kaltim & LRA Tahun 2009 - 2014

Dari komposisi tabel diatas, menunjukkan adanya penurunan belanja tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini sejalan dengan adanya penurunan anggaran pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.

Dilihat dari belanja pegawai pada tahun 2010 sebesar Rp.878,1 Milyar, pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.1,42 Trilyun, kenaikan ini disebabkan oleh adanya regulasi pemerintah terhadap kenaikan gaji pegawai dari tahun ke tahun serta penambahan jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Belanja barang mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp. 854,9 Milyar menjadi sebesar Rp. 2,15 Trilyun pada tahun 2014.

Belanja modal dari tahun 2010 sebesar Rp. 1,65 Trilyun menjadi sebesar Rp.2,2 Trilyun pada tahun 2014.

Belanja hibah dari tahun 2010 sebesar Rp. 356,1 Milyar menjadi sebesar Rp. 909 milyar pada tahun 2014.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari tahun 2010 sebesar Rp. 901, 3 Milyar menjadi sebesar Rp. 2,56 Trilyun pada tahun 2014.

Belanja Bantuan Keuangan dari tahun 2010 sebesar Rp. 1,17 Trilyun menjadi sebesar Rp. 2,03 Trilyun pada tahun 2014.

Belanja terhadap belanja lainnya, yang terdiri dari belanja tidak terduga serta Pengeluaran/Pembiayaan Daerah dari Tahun 2010 sebesar Rp. 27,47 Milyar menjadi Rp. 1,5 milyar pada tahun 2014.

Tabel 3.5
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010–2014 (jutaan Rp)

Uraian Belanja	2010	2011	2012	2013	2014
Belanja pegawai	878,192.07	977,673.00	1,258,960.80	1,347,618.00	1.424.609.99
Belanja Barang	854,936.45	1,406,715.20	2,221,477.61	2,457,615.00	2.154.573.72
Belanja Modal	1,653,969.67	1,776,202.78	2,499,133.16	3,651,082.00	2,210,303.97
Belanja Hibah	356,170.00	683,777.65	856,807.35	1,567,764.00	909.317.89
Belanja Bantuan Sosial	103,863.20	130,812.76	7,073.50	394.00	4.249.50
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	901,354.89	1,863,896.58	2,132,835.26	2,692,808.00	2.563.201.30
Belanja Bantuan Keuangan	1,170,081.99	1,303,592.97	2,354,896.68	2,059,339.00	2.035.786.03
Belanja Tidak Terduga	-	164.51	8,580.82	-	1.500,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	274,756.21	491,006.92	202,800.00	-	25,000.00
JUMLAH	6.193.324.48	8.633.842.37	11.339.765,18	13.780.166,76	11.299.555,85

Sumber : Laporan Keuangan Prov. Kaltim & LRA Tahun 2009 - 2014

Peningkatan belanja barang, modal, hibah/bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dari tahun 2010 sampai dengan 2014, menunjukkan pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana kerja lima tahunan (renstra) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Timur serta pemerintah Kabupaten/Kota mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini dapat dilihat dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor.

b. Aset Daerah

Tabel 3.6
Nilai Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014

NO	TAHUN	TOTAL ASET	KENAIKAN (%)
1	2010	18.533.120.907.797,50	13,32
2	2011	21.910.535.425.617,34	18,22
3	2012	25.338.363.497.813,63	15,64
4	2013	27.589.758.209.564.00	8,89
5	2014	30.134.748.027.368,90	9,22

Sumber : Laporan Keuangan Prov. Kaltim & LRA Tahun 2009 - 2014

Peningkatan aset dalam tahun 2014 sebesar 9,22% dibandingkan dengan tahun 2013, disebabkan adanya inventarisasi dan revaluasi (perhitungan Kembali) terhadap aset-aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ada pada tahun tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan peningkatan setiap tahunnya dikarenakan adanya belanja modal.

c. Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Regulasi

Dalam pelaksanaan regulasi pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 pemerintah daerah telah menerbitkan beberapa regulasi peraturan keuangan daerah yang mendukung terlaksananya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sekaligus peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah Peraturan Daerah pengelolaan keuangan sebanyak 3 (tiga) buah, Peraturan Gubernur sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, serta Surat Edaran Gubernur sebanyak 10 (sepuluh) buah.

2) Evaluasi Rancangan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Kaltim.

3) Terhadap kegiatan Evaluasi Rancangan APBD maupun Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Kaltim yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah sesuai ketentuan paling lama 15 (lima belas hari) kerja, selama ini Pemerintah Provinsi belum pernah melaksanakan Evaluasi Rancangan APBD maupun Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Kaltim melebihi batas waktu 15 hari kerja sesuai ketentuan yang ada.

4) Sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 waktu pelaksanaan Evaluasi Rancangan APBD maupun Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang disampaikan rata-rata penyelesaiannya antara 2 hari sampai dengan 9 hari kerja.

5) Kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya untuk

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pendampingan dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dan bimbingan dari Kementerian Dalam Negeri secara berkala serta melaksanakan bimbingan teknis terhadap seluruh pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

- 6) Di sisi pengelolaan keuangan daerah, untuk Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di awal masa kepemimpinan Gubernur mendapat opini Tidak Wajar (Adverse) dari BPK RI. Namun sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Tahun 2012 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan mendapatkan opini dimaksud disebabkan:

- Pengelolaan keuangan daerah sudah berbasis kinerja dan terintegrasi melalui Simda Keuangan.
- Penguatan Sistem Pengendalian Intern dengan diterbitkannya 3 Peraturan Daerah, 32 Peraturan Gubernur dan 10 Surat Edaran Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Pengelolaan aset daerah yang telah memiliki aplikasi berbasis komputer (Simda Barang).
- Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan serta Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

d. Peringkat penyerahan evaluasi Rancangan APBD

1) Murni

Tabel 3.7
Proses Evaluasi Rancangan APBD Murni Tahun 2010-2014

TAHUN	PROSES RAPERDA		HASIL EVALUASI MDN		PENETAPAN PERDA APBD	
	DITERIMA	BATAS WAKTU	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL
2010	05/08/2009	26/08/2009	903-577 Tahun 2009	25/08/2009	10 Tahun 2009	31/08/2009
2011	13/12/2010	04/01/2011	903-1096 Tahun 2010	28/12/2010	06 Tahun 2010	29/12/2010
2012	05/12/2011	23/12/2011	903-891 Tahun 2011	23/12/2011	8 Tahun 2011	28/12/2011
2013	04/12/2012	26/12/2012	903-916 Tahun 2012	26/12/2012	16 Tahun 2012	27/12/2012
2014	04/12/2012	26/12/2013	903-8013 Tahun 2013	23/12/2013	9 Tahun 2013	30/12/2012

2) Perubahan

Tabel 3.8
Proses Evaluasi Rancangan APBD Perubahan Tahun 2010-2014

TAHUN	PROSES RAPERDA		HASIL EVALUASI MDN		PENETAPAN PERDA APBD	
	DITERIMA	BATAS WAKTU	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL
2010	05/08/2010	26/08/2010	903-599 Tahun 2010	25/08/2010	04 Tahun 2010	06/09/2010
2011	15/09/2011	05/10/2011	903-708 Tahun 2011	05/10/2011	04 Tahun 2011	06/10/2011
2012	24/08/2012	19/09/2012	903-617 Tahun 2012	10/09/2012	11 Tahun 2012	12/09/2012
2013	30/08/2013	19/09/2013	903-6786 Tahun 2013	25/09/2013	7 Tahun 2013	1/10/2013
2014	30/08/2014	19/09/2014	903-3719 Tahun 2014	22/09/2014	12 Tahun 2014	21/10/2014

Adanya ketepatan proses penyusunan rancangan APBD berdampak terhadap pelaksanaan APBD secara tepat waktu dan tingkat penyerapan APBD dapat optimal.

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- Hasil pengelolaan keuangan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dengan standar akuntansi Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
- Masih kurang Optimalnya penyerapan belanja, terkait pembebasan lahan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan/proyek pembangunan fisik.

b. Solusi

- Perlu dilakukan peningkatan kompetensi pengelola Laporan Keuangan dan operator SIMDA Keuangan melalui Workshop dan Pelatihan.
- Perlu dilakukan perbaikan didalam proses Penyusunan Laporan Keuangan.
- Perlu dibentuk tim terpadu pembebasan lahan yang melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Instansi Vertikal (Badan Pertanahan Nasional/BPN). Terhadap pembebasan lahan yang dikhawatirkan menimbulkan masalah hukum, dapat melibatkan unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Tinggi.